



PUTUSAN

Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Pusat Graha Mandiri lantai 3 A. Jalan Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Kode Pos 10310, Cq. Cabang PT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No.326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JUMHADI “dan kawan-kawan”** Jabatan Head Recovery PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2019; yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula TERLAWAN I;**

L A W A N;

AGUS KOSWARA, SE, tempat tanggal lahir Garut 07 April 1972, bertempat tinggal di Jalan Raya Cijulang No. 160-166 Dusun Kalensari, Rt 020,Rw 005 Desa Kondang Jajar Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat sebagai Komisaris PT ALMATERA BANGUN PERDANA, berdasarkan surat tugas dan selaku kuasa dari: **DADAN DANUMIHARJA** Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA, bertempat tinggal di Jalan Raya Cijulang No. 160-166 Dusun Kalensari, Rt 020,Rw 005 Desa KondangJajar Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Nopember 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING semula PELAWAN;**

DAN:

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA
BARAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA**, beralamat
Kantor di Jalan Ir.H. Djuanda No.19 Kota Tasikmalaya,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT
TERBANDING semula TERLAWAN II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 September 2019, No. 478/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juli 2019, No. 23/Pdt/Plw/2018/PN.Cms;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 6 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 10 Desember 2018 dalam Register Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan tersebut telah dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah sebagai Pemilik sah atas 4 (empat) Unit kendaraan yaitu:
 1. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721 UX No: Chassis No. : MEC2412BDGP030362 ,Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama: DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0];
 2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 No. : Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030393, BPKB No. : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama: DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

Halaman 2 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.



3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0];
4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE/ 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] hak milik pembantah / pelawan;
2. Bahwa pembantah telah mengajukan Permohonan Kredit ke PT MANDIRI TUNAS FINANCE berkedudukan Pusat Graha mandiri lantai 3 A Jalan Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Kode Pos 10310, CQ CABANG PT MANDIRI TUNAS FINANCE beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No.326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat dengan jaminan 4 buah BPKB kendaraan milik Pembantah;
3. Bahwa permohonan pinjaman kredit tersebut telah dikabulkan masing masing kendaran tersebut yaitu:
 1. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No. Pol Z 9721 UX No : Chassis No. : MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB No : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama: DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA dengan mendapat pinjaman uang sebesar RP. 764.000.000,-(tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu : 48 bulan tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 UX No : Chassis No : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030393, BPKB No : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA dengan mendapat pinjaman uang sebesar RP.764.000.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu : 48 bulan tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-

Halaman 3 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA dengan mendapat pinjaman uang sebesar RP.7.64.000.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu : 48 bulan tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA hak milik pembantah/pelawan dengan mendapat pinjaman uang sebesar RP.764.000.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu : 48 Bulan Tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 23.900.000,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dari keempat Unit kendaraan tersebut mendapat pinjaman sebesar Rp. 3.056.000.000,-(tiga Milyar lima puluh enam juta rupiah) dengan pembayaran angsuran setiap bulannya keseluruhan mencapai sebesar Rp. 95.600.0000,-(sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pihak Pembantah telah memenuhi kewajibannya setiap bulan melakukan angsuran sebagaimana yang diperjanjikan;
6. Bahwa oleh karena usaha pihak Pembantah tidak berjalan mulus sebagaimana yang di harapkan dimana sejak bulanMaret 2018 pihak Pembantah/Pelawan belum bisa melakukan angsuran kepada Pihak Terbantah/Terlawan namun tetap berupaya berjuang untuk bisa melakukan kewajibannya dan tetap pihak Pembantah selalu komunikasi dengan pihak pihak Terbantah dan mohon di berikan waktu:
7. Bahwa selama pihak Pembantah sedang berupaya merasa terkejut karena mendapat panggilan Teguran aanmaning dari Pengadilan Negeri Ciamis yang dilakukan oleh Jurusita bernama : ENDANG dari Pengadilan Negeri Ciamis untuk menghadap Bapak ketua Pengadilan Negeri Ciamis pada hari: Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sebagi surat panggilannya Nomor : 6/PEN/PDT.EKS.FIDUSIA/2018/PN.CMS. JO SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA, NOMOR : W11.00870020.AH. 05. 01/2017, JO NOMOR : W11.00870021. AH.05.01 JO, NOMOR : W11.00870022.AH.05.01/2017 JO, NOMOR : W11.00870023.AH.05.01/2017 berdasarkan penetapan Ketua

Halaman 4 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi / Penarikan atas ke 4 (empat) kendaraan tersebut diatas dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE berkedudukan Pusat Graha mandiri lantai 3 AJalan Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta,Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Kode Pos 10310,CQ CABANG PT MANDIRI TUNAS FINANCE beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No.326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat yang di wakili oleh JUMHADIJabatan Head Recovery Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Pemohon Ekskeusi sekarang pihak Terbantah/Terlawan;

8. Bahwa pelaksanaan Sita Ekskeusi dengan jalan Penarikan yang akan di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis Pihak Pembantah merasa keberatan oleh karena pihak Pembantah masih ada itikad baik untuk melakukan pembayaran dan apabila terjadi penarikan atas keempat kendaraan tidak bisa melakukan pembayaran angsuran dan bersifat merugikan pihak Pembantah dan lebih lebih apabila dilakukan dengan Ekskeusi pelelangan di muka Umum sangat merugikan kedua belah antara Pembantah dan pihak terbantah apabila harga ke empat kendaraan tidak bisa memenuhi hutang pokok Pembantah;
9. Bahwa apabila limit harga jatuh lelang sangat rendah tidak sesuai dengan harga pasaran umum sangat merugikan kedua belah pihak dan terutama pihak Pembantah maka dengan demikian pihak Terbantah/Terlawan tidak mencerminkan rasa Perikemanusiaan dan Rasa Keadilan dan juga tidak menerapkan azas Kepatutan sehingga merugikan pihak Pembantah/Pelawan jauh jauh memakai konsep memperdayakan orang tidak berdaya dalam hal ini khususnya pihak Pembantah /Pelawan dan juga pihak Terbantah PT MANDIRI TUNAS FINANCE tidak melindungi pihak Konsumen sebagaimana di atur dalam Undang undang Perlindungan Konsumen;
10. Bahwa Permohonan Sita Eksekusi/Penarikan atas 4 (Empat) Unit kendaraan Milik Pembantah yang di mohonkan Pemohon EksekusiCABANG PT MANDIRI TUNAS FINANCE beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No.326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat yang di wakili oleh JUMHADIJabatan Head Recovery Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, ke Pengadilan Negeri Kelas I B Ciamis berdasar Panggilan Teguran AanManing Ke 1 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis yang isinya pihak Pembantah harus melakukan pembayaran dan di berikan tenggang waktu selama 8 hari

Halaman 5 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di tegur harus memenuhi kewajiban nya membayar kepada pihak Terbantah namun pihak Pembantah belum bisa memenuhi panggilan tersebut oleh karena ada urusan yang penting sekali tidak bisa di wakikan kepada orang lain bukan pihak Pembantah tidak taat Hukum akan tetapi sambil berusaha mengurus kepentingan usaha guna melakukan pembayaran kepada pihak Terbantah;

11. Bahwa oleh karena Pembantah taat hukum sadar Hukum dengan adanya surat Panggilan Teguran Aanmaning Ke 2 pihak Pembantah/Pelawan menghadap YTH Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dan memohon tenggang waktu sampai bulan Januari 2019 akan melakukan Tunggakan pembayaran selama 10 bulan namun permohonan Pembantah/Pelawan tidak dikabulkan oleh karena pihak Terbantah menghendaki tunggakan keseluruhan dibayar lunas yaitu sebesar Rp.3.433.607.040 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat puluh rupiah);
12. Bahwa oleh karena itikad baik pihak Pembantah dimana pihak Pembantah setelah di tegur Aanamning seijin Ketua Pengadilan untuk bermusawarah untuk melakuakn pembayaran maka pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 melakukan Permohonan Pembayaran senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar Lima ratus juta rupiah) akan tetapi tidak direspon / di tolak oleh terbantah maka kemudian Pihak Pembantah pada hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 datang ke Kantor PT Mandiri Tunas Finance Kota Tasikmalaya akan melakukan pembayaran pelunasan secara lisan mencapai Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) akan tetapi pihak Terbantah tetap menolaknya tetap menghendaki sebesar Rp.3.433.607.040 (Tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) maka itikad baik pihak Pembantah telah di baikan dimana Pihak Pembantah di beri hak oleh aturan Hukum serta perundang undangan yang berlaku dan di benarkan oleh Undang undang untuk mengajukan Bantahan Keberatan atas akan dilakukannya Sita Ekskeusi /Penarikan ke 4 Unit kendaraan tersebut diatas karena dirasakan tidak adil dan tidak berdasarkan Perikemanusiaan yang bersifat merugikan pihak Pembantah karena itikad baik Pembantah/Pelawan sama sekali tidak di pertimbangan;
13. Bahwa oleh karena uang yang telah di terima oleh pihak Terbantah atas 4 Unit Kendaraan dengan uang muka masing masing sebesar Rp. 336.000.000 yaitu sebesar Rp. 1.344.000.000,- apabila di bulan Januari Pihak Pembantah akan melakukan pembayaran tunggakan ditambah setoran setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 95.600.0000,- (Sembilan puluh

Halaman 6 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam ratus ribu rupiah) ; dikali enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) 7 Bulan yang telah di bayarkan oleh Pembantah menjadi sebesar RP. 669.200.000, (Enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) jadi Total keseluruhan uang yang sudah masuk ke PT MANDIRI TUNAS FINANCE mencapai sebesar Rp. 2.013.200.000,- (Dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) Jadi sisa hutang pihak Pembantah sebesar Rp.3.433.607.040 (Tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) dikurangi uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 2.013.200.000,- (Dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) = Rp. 1.420.407.040 (Satu miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) yang harus di bayar oleh Terbantah namun itikad baik Pembantah di tolak oleh Terbantah maka pihak Pembantah akan mengajukan upaya hukum juga dengan menempuh jalur Consignatie Penitipan pembayaran melalui Pengadilan Negeri Ciamis untuk di tawarkan kepada Pihak terbantah PT MANDIRI TUNAS FINANCE dengan membuktikan itikad baik Pembantah /Pelawan;

14. Bahwa oleh karena nilai yang akan di bayarkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) oleh pihak pembantah telah melebihi utangnya maka pihak sangat menguntungkan bagi Terbantah kalau menurut perhitungan usaha;
15. Bahwa oleh karena Pihak TERBANTAH/TERLAWAN I menolak itikad baik Pihak Pembantah/Pelawan dan tetap akan melakukan sita Ekskeusi dengan jalan menarik ke empat kendaraan tersebut dengan dititipkan kepada Pihak Pemohon dan selanjutnya akan di lanjutkan Lelang di muka Umum yang akan dilakukan oleh pihak KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II/Terlawan II) maka apabila hal tersebut tetap dilaksanakan oleh terbantah dengan melalui perantaraan pihak KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II/Terlawan II) dalam melaksanakan Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang undang hanya dengan kekuasaan jabatannya dengan sewenang wenang, karena dalam menjatuhkan harga lelang tidak akan sesuai dengan harga pasaran umum dan rendah di bawah pasaran Umum yang sangat merugikan pihak Konsumen yaitu Pembantah /Pelawan serta tidak memperdayakan pihak yang tidak berdaya, tidak melindungi pihak Konsumen seolah melanggar aturan Perlindungan Konsumen yaitu: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:8TAHUN1999 TENTANG PERLINDUNGAN

Halaman 7 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONSUMEN sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut Hak-haknya sebagai Konsumen,. Menciptakan perlindungan Konsumen yang mengandung unsur Kepastian Hukum dan keterbukaan Informasi serta Akses untuk mendapatkan informasi Hal ini apabila tetap dipaksakan terdapat pelanggaran Hukum yaitu Hak Azasi manusia, Perlindungan Konsumen yang bersifat merugikan Pihak Pembantah;

16. Bahwa apa bila pihak Pihak terbantah tetap melakukan Penarikan ke empat kendaraan milik Pembantah melalui Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis dan dititipkannya di pihak terbantah maka Pihak Pembantah tidak sangat keberatan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya Pembantah namun apabila dititipkan di Pengadilan pihak Pembantah menyetujui dan di rasakan adil;
17. Bahwa selanjutnya pihak terbantah pun harus memperhitungkan dan mempertanggung jawabkan uang DP dan setoran cicilan yang sudah masuk ke pihak Terbantah yaitu sebesar Rp. 2.013.200.000,- (dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) apabila terjadi pelaksanaan Lelang harus di kembalikan secara tunai dan sekaligus kepada Pembantah;
18. Bahwa pihak Terbantah II yaitu pihak KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II harus menolak Permohonan Lelang yang akan diajukan pihak Terbantah oleh karena terdapat sengketa antara Pembantah dan terbantah atas obyek sengketa berupa empat Kendaraan milik Pembantah sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri keuangan;
19. Bahwa Pihak KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II) tetap harus bijaksana memperhatikan kepentingan pihak Pembantah/Konsumen menilai dengan obyektif terhadap prinsip prinsip hak tanggungan diikuti dengan kepatuhan untuk melaksanakan UUHT secara konsekuen sedikit banyak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet perbankan;
20. Bahwa apabila menganalisa permasalahan Sengketa pihak Pembantah/Pelawan Dengan Terbantah I PT MANDIRI TUNAS FINANCE yaitu:
21. Bahwa Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah, dalam hal ini nasabah yang masih beritikad baik, artinya kredit macet terjadi bukan disengaja, kredit macet berarti ia harus

Halaman 8 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.



menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank. Karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi. Mengingat setiap pinjaman dari bank (konvensional) mengandung bunga, maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar. Sedangkan bagi bank, dampaknya lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya, akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, Keadaan yang demikian akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Finance khususnya PT MANDIRITUNAS FINANCE hingga menjadi berkurang. Bahkan bukannya tidak mungkin izin usaha dicabut pemerintah dan dilikuidasi;

22. Bahwa dalam kasus yang dialami pihak Pembantah/Pelawan apabila jika dilihat dari aspek perdata maka pihak Pembantah /Pelawan (debitur) dipandang tidak melakukan wanprestasi, sebab akibat tidak melakukan pembayaran terhenti akibat dalam menjalankan usaha nya MEROSOT YANG DI JALANI NYA padahal tujuan pembantah Pelawan menjalankan usahanya guna kepentingan melunasi angsuran hutangnya terhadap Terbantah/Terlawan I, meskipun PT MANDIRITUNAS FINANCE selaku kreditur memiliki kedudukan istimewa dalam UUHT sebagaimana yang di uraikan diatas, dan dampak dari kredit macet ini sangat serius terhadap bank / PT MANDIRITUNAS FINANCE yang bersangkutan. tetapi dalam hal ini bank/ PT MANDIRITUNAS FINANCE tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan apabila menagih kepada debitur. Apalagi Debiturnya masih mempunyai ITIKAD BAIK DAN TETAP BERTANGGUNG JAWAB AKAN MELAKUKAN ANGSURAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DI PERJANJIKAN yang dapat dibuktikan sehingga mengalami terhenti pembayaran angsuran kredit yang dilakukan Debitur maka jelas dan nyata bukan kesengajaan dari debitur, sehingga menyebabkan usahanya MEROSOT dan akibatnya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran sepenuhnya setiap perbulannya. Selain itu dalam UUHT kedudukan debitur Pembantah/Pelawan juga mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, PT MANDIRITUNAS FINANCE dalam menyikapi kredit macet tersebut harus memperhatikan hak-hak dan kedudukan debitur yang dilindungi oleh Undang-Undang;



23. Bahwa dengan demikian Pihak Pembantah/Pelawan dapat menarik kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan debitur Pembantah/Pelawan bank harus dapat menempuh dengan cara yaitu: penyelamatan kredit, Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara PT MANDIRITUNAS FINANCE sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitur DADAN DANU MIHARJA yaitu Pembantah/Pelawan;
24. Bahwa dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui cara penyelamatan kredit, PT MANDIRITUNAS FINANCE dapat melakukan pembinaan secara rutin terhadap nasabah/debitur (Pembantah/Pelawan, serta melakukan pendekatan dengan nasabah/debitur tersebut. Namun jika usaha ini tidak membuahkan hasil yang positif, maka pihak Pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE (TERBANTAH 1 / TERLAWAN I) jangan terlalu menindas terhadap Pihak Pembantah/Pelawan yang masih mempunyai itikad baik akan menyelesaikan angsuran atau Pelunasan secara langsung dan pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE Terbantah I harus pula menerapkan rasa keadilan, rasa perikemanusiaan terhadap pihak Pembantah/Pelawan itu harus dipertimbangkan dengan nurani yang dalam demi kepentingan kedua belah pihak dan dirasakan Adil Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Khususnya Pembantah I;
25. Bahwa pihak PT MANDIRI TUNAS FINANCE (TERBANTAH I/TERLAWAN I) dapat melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi angunan melalui Balai Lelang, dapat melalui pihak Kantor Lelang Negara atau pengadilan Negeri. Dalam melakukan eksekusi terhadap barang angunan milik debitur, pihak bank harus memperhatikan hak-hak dan kedudukan debitur yang terdapat dalam UUHT. Dan melihat mempelajari memperhatikan apakah pihak Permbantah/pelawan dengan sengaja melakukan perbuatannya telah ingkar janji disebabkan karena meninggal dunia itu yang harus di perhatikan dengan hati nurani yang bersih sebagai bahan pertimbangan;
26. Bahwa Berdasarkan Sengketa pihak Pembantah/Pelawan diatas, maka sebelum menyepakati suatu perjanjian kredit harus memiliki keyakinan mengenai kesanggupan, kemampuan, dan kemauan debitur untuk melunasi utangnya. untuk memperoleh keyakinan tersebut, PT MANDIRITUNAS FINANCE harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, agar kasus kredit macet dapat diminimalisir. dan harus menerapkannya guna menyelamatkan



kedua belah pihak hal ini tidak dilakukan oleh pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE (TERBANTAH I/ TERLAWAN I);

27. Bahwa dengan demikian pihak Pembantah/Pelawan dapat menarik kesimpulan sengketa yang dialami Pembantah/Terlawan sebagaimana uraian tersebut diatas, semoga satu pendapat dengan pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE Terbantah I/Terlawan I DAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II) Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE (TERBANTAH I/ TERLAWAN I) adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Bantahan / Keberatan Pembantah harus dikabulkan;

28. Bahwa dengan di tariknya Pihak yaitu KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II) karena tetap berkaitan dan ada hubungan hukum antara Pembantah dengan Pihak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II) yang akan datang karena tidak menutup kemungkinan pihak Terbantah II akan melakukan pelelangan atas obyek ke empat kendaraan milik Pembantah karena yang berwenang di tunjuk oleh undang undang untuk melakukan pelaksanaan Lelang adalah Terbantah II;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembantah /Pelawan memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ciamis memberhentikan atau membatalkan Pelaksanaan Sita Eksekusi Penarikan atas ke 4 Unit Kerndaraan yaitu:

1. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721 UX No: Chassis No. : MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 UX No : Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

951-D-0030393, BPKB No : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama :DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No. : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0]hak milik pembantah / pelawan;

30. Bahwa oleh karena BANTAHAN/PERLAWANAN ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang nyata secara analogis dikualifikasikan dengan bukti-bukti yang autentik sifatnya dan ternyata waktu demi waktu membawa akibat yang semakin buruk serta sangat merugikan pembantah /Pelawan baik secara Moril maupun secara materil, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR, serta sangat eksepsionil menyangkut kehidupan dan masa depan diri pembantah / Pelawan dan keluarganya sehingga BANTAHAN/PERLAWANAN ini patut untuk dikabulkan secara serta merta, dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun para Terbantah/Para terlawan penyita dan Para terbantah Tersita mengajukan permohonan VERZET,BANDING maupun KASASI, maka oleh karenanya cukup beralasan bila BANTAHAN/PERLAWANAN ini dinyatakan sebagai BANTAHAN / PERLAWANAN yang benar dan bertindak baik;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas,dengan segala hormat dan kerendahan hati kiranya Pembantah Memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Ciamis C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini serta menjatuhkan PUTUSAN adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan BANTAHAN pembantah / Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan, bahwa BANTAHAN Pembantah/Pelawan ini benar dan bertindak baik;

Halaman 12 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa obyek barang yang akan sita Executorial Beslag / penarikan terhadap 4 Unit kendaraan yaitu:

1. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721
UX No: Chassis No. : MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951
D0030403, BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama:
DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722
UX No : Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-
951-D-0030393, BPKB No : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas
nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN
PERDANA;
3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723
UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-
951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE /
2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA
BANGUN PERDANA;
4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724
UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin
No. : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna
ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT
ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] hak milik pembantah / pelawan,
hak milik pembantah / pelawan tidak akan dilaksanakan menunggu
putusan Bantahan Pembantah;

4. Menghentikan Pelaksanaan Sita Eksekusi /Penarikan Atas 4 Unit kendaraan yaitu:

1. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721
UX No: Chassis No. : MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951
D0030403, BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama:
DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722
UX No : Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-
951-D-0030393, BPKB No : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas
nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN
PERDANA;
3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723
UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-
951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE /

Halaman 13 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No. : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] hak milik pembantah / pelawan;

5. Menghukum Terbantah/Terlawan II KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA tidak melaksanakan Lelang Ekskeusi atas : 4 Unit kendaraan yaitu:

1. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721 UX No.: Chassis No. : MEC2412BDGP030362 , Nomor : Mesin 400951 D0030403, , BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama: DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

2. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 UX No. : Chassis No.: MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No: 400-951-D-0030393, BPKB No.: O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama :DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

3. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No. : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

4. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX Nomor : No. : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No. : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0]hak milik pembantah / pelawan;

6. Menyatakan Pihak Pembantah/Pelawan mempunyai itikad baik karena tetap akan melakukan pembayaran tunggakan dan angsuran pembayaran setiap bulannya;

7. Menyatakan Tunggakan pihak Pembantah Rp. 1.420.407.040 (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) yang perinciannya adalah sisa hutang pihak Pembantah sebesar Rp.3.433.607.040 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) dikurangi uang yang telah disetorkan sebesar

Halaman 14 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.013.200.000,- (dua milyar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) = Rp. 1.420.407.040 (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah);

8. Menghukum Terbantah I PT MANDIRITUNAS FINANCE untuk menerima pembayaran tunggakan Pembantah;
9. Memerintahkan kepada pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE(TERBANTAH I/TERLAWAN I) untuk membuat perjanjian baru dengan Pihak Pembantah/Pelawan guna memperpanjang waktu Kreditnya;
10. Menghukum Pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE(TERBANTAH I/TERLAWAN I) untuk melakukan langkah penyelesaian kredit Pihak Pembantah/Pelawan melalui lembaga hukum., Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa;
11. Menghukum Terbantah I /Terlawan I Terbantah II /Terlawan II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
12. Menghukum kepada Terbantah I /Terlawan I Terbantah II /Terlawan II untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam surat Perlawanannya, kecuali yang oleh Terlawan I secara tegas diakui kebenarannya;
A. SAUDARA AGUS KOSWARA, SE SELAKU KOMISARIS PT ALMATERA BANGUN PERDANA TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN.
2. Bahwa terkait pemberian kuasa pelawan kepada KOMISARIS yaitu saudara AGUS KOSWARA, SE. merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, dimana tugas komisaris menurut Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 108 yaitu melakukan pengawasan atas

Halaman 15 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat direksi, bukan Mewakili Direksi dalam Persidangan untuk kepentingan hukum sebuah perusahaan;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, , bahwa orang yang dapat diberikan kuasa oleh Direksi untuk melakukan suatu tindakan perseroan adalah Karyawan Perseroan atau kepada orang lain. Bahwa oleh karena dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili tindakannya didalam pengadilan, maka seharusnya yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang yang mempunyai izin beracara di pengadilan. Selanjutnya yang patut dipertanyakan adalah, apakah Saudara Agus Koswara, SE tersebut telah mempunyai izin beracara???..... andaikan bahwa Saudara Agus Koswara, SE sebagai penerima tugas dari Direksi PT Almatara Bangun Perdana, maka apakah dianggap lazim Direksi memberikan tugas kepada seorang komisaris yang notabene adalah sebagai PENGAWAS DIREKSI?
4. Bahwa terkait kuasa Pelawan, perlu kami mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Halaman 409 yang berpendapat bahwa sehubungan sengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksi melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab. Pemberian kuasa pelawan untuk beracara di pengadilan wajib dilakukan dengan hati-hati (duty Care) dan seksama (duty to be diligent) sesuai dengan prinsip reasonable diligent in allcircumstances. Pemberian kuasa tidak dilakuakn dengan sembrono. Oleh karena itu, Direksi wajib memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme orang yang diberi kuasa;
5. Bahwa oleh karena Saudara Agus Koswara, SE tidak mempunyai mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini. Dan Terlawan I



MENOLAK dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. DALAM GUGATAN A QUO PELAWAN/PT ALMATERA BANGUN PERDANA (SO) MENAKUI TELAH BERHUTANG KEPADA TERLAWAN I BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

- Bahwa Pelawan/PT Almaterra Bangun Perdana (SO) adalah sebagai Debitur Terlawan I, yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari Terlawan I untuk pembelian atas 4 (empat) unit kendaraannya, dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

No	No. Perjanjian Pembiayaan	Merk/Type	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka
1	9181700260	Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer	Z 9723 UX	400-951-D-0030358	MEC2412BDGP 030322
2	9181700261	MITSUBIS HI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9721 UX	400-951-D-0030393	MEC2412BDGP 030362
3	9181700258	MITSUBIS HI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9722 UX	400-951-D-0030403	MEC2412BEGP 030384
4	9181700259	MITSUBIS HI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9724 UX	400-951-D-0030350	MEC2412BDGP 030317

Untuk selanjutnya disebut "Kendaraan Jaminan".

Dengan fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	Pokok Hutang	Jangka Waktu	Besarnya Angsuran / bulan	Tgl Jatuh Tempo mulai Angsuran
1	9181700260	Rp. 840.316.000,-	48 BULAN	Rp. 23.900.000,-	3 JUNI 2017
2	9181700261	Rp. 840.316.000,-	48 BULAN	Rp. 23.900.000,-	3 JUNI 2017
3	9181700258	Rp. 840.316.000,-	48 BULAN	Rp. 23.900.000,-	3 JUNI 2017
4	9181700259	Rp. 840.316.000,-	48 BULAN	Rp. 23.900.000,-	3 JUNI 2017



- Bahwa guna menjamin seluruh kewajiban Jumlah Terutang Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana (SO) kepada Terlawan I, maka Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana (SO) telah memberikan jaminan kepada Terlawan I, berupa Kendaraan. Dan atas Jaminan Kendaraan tersebut oleh Terlawan I telah didaftarkan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan data-data sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Akta Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9181700260	Z 9723 UX	No. 74 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870021.AH.0 5.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
2	9181700261	Z 9721 UX	No. 75 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870020.AH.0 5.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
3	9181700258	Z 9722 UX	No. 72 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870023.AH.0 5.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
4	9181700259	Z 9724 UX	No. 73 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870022.AH.0 5.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017

Untuk selanjutnya disebut “Objek Jaminan Fidusia”.

B. PELAWAN/PT ALMATERA BANGUN PERDANA ADALAH DEBITUR YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK DAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

1. Bahwa Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana selalu mendalilkan bahwasannya Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana adalah Debitur yang mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan. Bila berdasarkan pencatatan perhitungan pembayaran angsuran sebagaimana yang terdapat dalam system Terlawan I, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Jumlah Angsuran Yang Sudah Terbayar	Angsuran Jatuh Tempo Yang Belum Terbayar	Keterlambatan Pembayaran (Per 10 April 2019)
1	9181700260	Z 9723 UX	8 bulan	3 Maret 2018	Lebih dari 12 bulan
2	9181700261	Z 9721 UX	8 bulan	3 Maret 2018	Lebih dari 12 bulan
3	9181700258	Z 9722 UX	8 bulan	3 Maret 2018	Lebih dari 12 bulan
4	9181700259	Z 9724 UX	8 bulan	3 Maret 2018	Lebih dari 12 bulan



	59			bulan
--	----	--	--	-------

Terlihat jelas dan terang bahwa Debitur (in casu/PT Almaterra Bangun Perdana) adalah Debitur yang tidak beriktikad baik yang baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali terhadap masing-masing Perjanjian Pembiayaan;

2. Bahwa terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran tersebut hingga Gugatan Perlawanan Pelawan masih berjalan sampai dengan saat ini, Pelawan tidak melakukan kewajiban pembayaran angsurannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo kepada Terlawan I. Dan oleh karena berdasarkan fakta yang terjadi yaitu Debitur (in casu Pelawan/PT Almaterra Bangun Perdana) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Debitur (in casu Pelawan/PT Almaterra Bangun Perdana) dapat dikategorikan dan/atau disebut juga sebagai Debitur yang telah melakukan PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI);

C. TINDAKAN CIDERA JANJI DEBITUR (IN CASU PELAWAN/PT ALMATERRA BANGUN PERDANA) MENIMBULKAN HAK BAGI TERLAWAN I UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA.

1. Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan I uraikan di atas pada angka 2 huruf A Dalam Pokok Perkara, bahwa Terlawan I telah mendaftarkan Fidusia atas Kendaraan Jaminan Debitur (in casu Pelawan/PT Almaterra Bangun Perdana), pada Kantor Pendaftaran Fiduisa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Kendaraan Jaminan Fiduisa Pelawan/PT Almaterra Bangun Perdana;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan:

Ayat (1) :

"Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Ayat (2) :

Sertifikat Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.

Ayat (3) :



Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

"Yang Dimaksud Dengan "KEKUATAN EKSEKUTORIAL" Adalah Langsung Dapat Dilaksanakan Tanpa Melalui Pengadilan Dan Bersifat Final Serta Mengikat Para Pihak Untuk Melaksanakan Putusan Tersebut".

4. Bahwa pelaksanaan eksekusi dan pelelangan terhadap objek perjanjian dan/atau objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan:

(1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji (Wanprestasi), Eksekusi Terhadap Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dapat Dilakukan Dengan Cara:

- a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 15 Ayat (2) Oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

"Dalam hal PEMBERI FIDUSIA TIDAK MENYERAHKAN Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, PENERIMA FIDUSIA BERHAK MENGAMBIL BENDA yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu DAPAT meminta bantuan pihak yang berwenang".

6. Bahwa oleh karena tidak iktikad baik dari Debitur (in casu Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana) secara sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Terlawan I serta adanya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Terlawan I dalam rangka melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dari penguasaan Debitur (in casu Pelawan/PT Almatara Bangun



Perdana), maka tidak ada pilihan lain bagi Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi atas gros akta perjanjian jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 4 Oktober 2018.

D. PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS GROS AKTA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN I DIBENARKAN OLEH HUKUM DAN DAPAT DILANJUTKAN PERMOHONAN EKSEKSINYA.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia milik ira-ira "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang artinya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penerima Fidusia (in casu Terlawan I) mempunyai hak untuk melakukan objek jaminan fidusia tersebut, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR diperbolehkan dan dibenarkan bagi Terlawan I untuk mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia ke pengadilan negeri;
2. Bahwa oleh karena Terlawan I telah tepat untuk melakukan upaya hukum terhadap tindakan cidera janji yang dilakukan oleh Debitur (in casu Pelawan/PT Alamatera Bangun Perdana), maka kiranya terhadap pelaksanaan Sita Eksekusi Fidusia terhadap 4 (empat) objek jaminan fidusia berdasarkan PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 B CIAMIS TANGGAL 25 OKTOBER 2018 NOMOR : 06/PEN.PDT.EKS.PIDUSIA.PN.CMS untuk dapat dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah Terlawan I sampaikan dalam Jawaban ini, sudah sangat jelas adanya gugatan perlawanan a quo semata-mata hanya untuk menunda-nunda kewajiban Debitur (in casu Pelawan/PT Alamatera Bangun Perdana) kepada Terlawan I dan menghambat jalannya proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Dan oleh karena Gugatan Perlawanan Pelawan sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Ciamis tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 06/Pen.Pdt.Eks.Pidusia.PN.CMS, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah gugatan Pelawan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terlawan I memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan putusan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan Pelaksanaan Sita Eksekusi Fidusia terhadap 4 (empat) objek jaminan fidusia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Ciamis tanggal 25 Oktober 2018 Nomor: 06/ Pen.Pdt.Eks.Pidusia.PN.CMS;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini, akibat gugatan ini;
Atau

Apabila Yang Mulai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan II telah mengajukan jawaban tertanggal 23 April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Terbantah/Terlawan II menolak seluruh dalil/alasan Pembantah/Pelawan pada surat Perlawanannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa Pembantah/Pelawan telah keliru menarik Terbantah/Terlawan II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa apa yang didalilkan Pembantah/Pelawan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terbantah / Terlawan II karena terhadap obyek sengketa sebagaimana didalilkan Pembantah/Pelawan pada surat gugatan angka 1 s.d. 4 (satu sampai empat) belum dimohonkan pelaksanaan lelangnya kepada Terbantah/Terlawan II;
- Bahwa surat peringatan merupakan bagian dari proses hukum somasi yang merupakan hak dari kreditur manakala debiturnya wanprestasi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terbantah/Terlawan II, oleh karenanya adalah keliru jika kemudian Terbantah/Terlawan II dijadikan pihak dalam hal yang dikaitkan dengan surat peringatan.

Halaman 22 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa bantah Pembantah/Pelawan *error in persona* oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terbantah / Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Pembantah/Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa sebagaimana didalilkan Pembantah/Pelawan pada posita angka 1 s.d 4 dikaitkan dengan petitum angka 1 s.d 4 bahwa : 4 (empat) Unit kendaraan yaitu:
 - Merk Mitsubishi. Tipe Mitsubsishi Fuso FJ 2528 MIXER Nomor Polisi Z 9721 UX , Nomor:Chassis Nomor:MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB Nomor : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. ALMATERA BANGUN PERDANA;
 - Merk Mitsubishi. Tipe Mitsubsishi Fuso FJ 2528 MIXER Nomor Polisi Z 9722 UX , Nomor:Chassis Nomor:MEC2412BEGP030384, Nomor : Mesin 400-951- D-0030393, BPKB Nomor : O-02364039 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. ALMATERA BANGUN PERDANA;
 - Merk Mitsubishi. Tipe Mitsubsishi Fuso FJ 2528 MIXER Nomor Polisi Z 9723 UX , Nomor:Chassis Nomor:MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin 400-951- D-0030358, BPKB Nomor : O-02364040 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. ALMATERA BANGUN PERDANA;
 - Merk Mitsubishi. Tipe Mitsubsishi Fuso FJ 2528 MIXER Nomor Polisi Z 9724 UX , Nomor:Chassis Nomor:MEC2412BDGP030317, Nomor : Mesin 400-951- D-0030350, BPKB Nomor : O-02364041 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. ALMATERA BANGUN PERDANA;yang didalilkan sebagai obyek sengketa oleh Pembantah/Pelawan bukan merupakan obyek lelang.
3. Bahwa Terbantah / Terlawan II tidak mempunyai kaitan apapun terhadap obyek sengketa oleh karenanya Terbantah / Terlawan II menolak dengan tegas dalil pada posita angka 1 s.d 3 (satu sampai dengan 3) dikaitkan

Halaman 23 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan petitum angka 1 s.d. 3 (satu sampai dengan empat) karena tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbantah / Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah/ Terlawan II;
- Menyatakan bantahan Pembantah / Perlawanan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Bantahan Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembantah / Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juli 2019, No. 23/Pdt/Plw/2018/PN.Cms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Memerintahkan Pelawan untuk membayar lunas seketika kepada Terlawan I atas prestasi dari pembiayaan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer sebesar Rp. 948.848.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghentikan pelaksanaan eksekusi fidusia oleh Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/2018/PN.Cms. Jo Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11.00870021.AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022.AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018, terhadap 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer, antara lain:
 - No. Perjanjian Pembiayaan 9181700260, No. Polisi Z 9723 UX, No. Mesin 400-951-D-0030358, No. Rangka MEC2412BDGP030322;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Perjanjian Pembiayaan 9181700261, No. Polisi Z 9721 UX, No. Mesin 400-951-D-0030393, No. Rangka MEC2412BDGP030362;
 - No. Perjanjian Pembiayaan 9181700258, No. Polisi Z 9722 UX, No. Mesin 400-951-D-0030403, No. Rangka MEC2412BEGP030384;
 - No. Perjanjian Pembiayaan 9181700259, No. Polisi Z 9724 UX, No. Mesin 400-951-D-0030350, No. Rangka MEC2412BDGP030317;
5. Menghukum Terlawan I untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 6. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Terlawan I membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.061.750,- (satu juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Terlawan I pada tanggal 09 Agustus 2019 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 15 Agustus 2019 kepada Terbanding/Pelawan dan tanggal 21 Agustus 2019 kepada Turut Terbanding/Terlawan II;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Terlawan I dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 19 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 10 Oktober 2019 kepada Terbanding/Pelawan dan tanggal 25 September 2019 kepada Turut Terbanding/Terlawan II;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2019 kepada Terbanding/Pelawan, tanggal 13 September 2019 kepada Pembanding/Terlawan I dan tanggal 12 September 2019 kepada Turut Terbanding/Terlawan II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I, diajukan pada tanggal 9 Agustus 2019, terhadap putusan

Halaman 25 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juli 2019 Nomor 23/Pdt.Plw/2018/PN.Cms, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 19 September 2019, yang pada pokoknya agar menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 23/Pdt.Plw/2018/PN.Cms tanggal 30 Juli 2019, dan mengadili sendiri, mengabulkan eksepsi Terlawan I seluruhnya dan menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau gugatan Pelawan tidak dapat diterima, memori banding dan surat-surat bukti selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juli 2019 Nomor 23/Pdt.Plw/2018/PN.Cms, memori banding dari Pembanding/Terlawan I beserta surat-surat terlampir, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, sebagaimana telah termuat pada halaman 25 sampai dengan halaman 53, karena dalam pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, baik dalam pertimbangan putusan eksepsi maupun dalam pokok perkara dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai amar putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor Urut 3 (tiga), Pengadilan Tinggi berbeda pendapat dan akan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan hukum terutama pihak Pembanding semula Terlawan I, maka jumlah uang yang harus dibayar oleh Terbanding semula Pelawan kepada Pembanding semula Terlawan I sebesar Rp.948.848.000.00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus

Halaman 26 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan ribu rupiah) juga harus diperhitungkan beban bunga sebesar 6 % per tahun dari kewajiban sebesar Rp. 948.848.000.00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) hingga hutang dan bunga dibayar lunas oleh Terbanding semula Pelawan, dihitung sejak perkara di daftar di Pengadilan Negeri Ciamis pada bulan Desember 2018;

- Bahwa dengan demikian memori banding beserta surat lampirannya, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah cukup lengkap dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka memori banding dari Pemanding semula Terlawan I tidak cukup beralasan hukum untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juli 2019 Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.Cms, pada amar putusan Nomor Urut 3 (tiga) perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Terlawan I tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Terlawan I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Juli 2019, No. 23/Pdt.Plw/2018/PN.Cms, yang dimohonkan banding tersebut pada amar Nomor 3 (tiga) sebagaimana amar dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Memerintahkan Pelawan untuk membayar lunas seketika kepada Terlawan I atas prestasi dari pembiayaan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 +

Halaman 27 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixer sebesar Rp. 948.848.000.00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan ditambah bunga sebesar 6 % per tahun dari kewajiban Terbanding semula Pelawan sebesar Rp.948.848.000.00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dihitung sejak perkara di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada bulan Desember 2018 sampai bunga tersebut dibayar lunas kepada Pembanding semula Terlawan I;

4. Menghentikan pelaksanaan eksekusi fidusia oleh Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/ 2018/PN.Cms. Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11. 00870021. AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022. AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018, terhadap 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer, antara lain:

- No. Perjanjian Pembiayaan 9181700260, No. Polisi Z 9723 UX, No. Mesin 400-951-D-0030358, No. Rangka MEC2412BDGP030322;
- No. Perjanjian Pembiayaan 9181700261, No. Polisi Z 9721 UX, No. Mesin 400-951-D-0030393, No. Rangka MEC2412BDGP030362;
- No. Perjanjian Pembiayaan 9181700258, No. Polisi Z 9722 UX, No. Mesin 400-951-D-0030403, No. Rangka MEC2412BEGP030384;
- No. Perjanjian Pembiayaan 9181700259, No. Polisi Z 9724 UX, No. Mesin 400-951-D-0030350, No. Rangka MEC2412BDGP030317;

5. Menghukum Terlawan I untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

6. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

7. Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Kami: **JOKO SISWANTO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.** dan **H. YULIUSMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 28 dari 29 halaman putusan Nomor 478/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung tanggal 24 September 2019, No. 478/Pen/Pdt/2019/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.

JOKO SISWANTO, S.H.,M.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Biaya perkara:

- Meterai	Rp. 6.000.00
- Redaksi putusan	Rp. 10.000.00
- Pemberkasan	Rp.134.000.00
Jumlah	Rp.150.000.00